

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 52 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43);

10. Peraturan...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 107 TAHUN 2020 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:






1. Ketentuan angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Corona...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem. Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol. PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

14. Kepolisian Resort adalah Satuan Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di tingkat Kewilayahan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan POLRI di Daerah sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
16. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, ekonomi perdagangan dan industri, pariwisata, dan olahraga dan kegiatan lain yang menghadirkan orang, komunitas dan/atau kelompok tertentu dengan jumlah banyak.
17. Perayaan Keagamaan adalah suatu acara yang dilakukan oleh setiap orang untuk merayakan atau memperingati suatu peristiwa pada agama tertentu.
18. Pengajian umum/akbar adalah kegiatan pengajian yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan Jemaah.
19. Pengajian rutin/insidentil adalah pengajian yang dilaksanakan secara periodik dan/atau insidentil pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.
20. Haul atau haul akbar adalah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan, yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan Jemaah.
21. Tahlilan adalah kegiatan berdo'a atau bermunajat kepada Allah SWT dengan cara membaca kalimat-kalimat thoyyibah seperti tahmid, takbir, tahlil, tasbih, asma'ul husna, sholawat dan lain-lain yang dilakukan secara berjamaah pada waktu dan tempat tertentu.
22. Rapid test adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19.
23. *Real Time Polimerase Chain Reaction*, yang selanjutnya disingkat RT-PCR, adalah metode deteksi atau uji virus COVID-19 yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengendalikan DNA target dari suatu organisme yang bertujuan untuk mengetahui kualitas DNA target.
24. *Car Free Day* adalah hari bebas kendaraan bermotor, yaitu kegiatan pada hari dan waktu tertentu yang mengatur pada kawasan di wilayah Daerah yang telah ditentukan tidak boleh dilalui oleh segala jenis kendaraan bermotor.

2.Ketentuan....

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang aman dari resiko penularan COVID-19 dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabunya, *hand sanitizer* di setiap pintu dan/atau jalur keluar masuk rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat dan menyiapkan petugas pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - f. apabila terdapat jemaah/pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 37,5°C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah, dan selanjutnya pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah dan disesuaikan dengan kapasitas rumah ibadah, jika tidak cukup menampung jemaah/pengguna rumah ibadah dapat menggunakan tenda di halaman rumah ibadah;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang himbuan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang strategis;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - k. berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

(3) Khusus...

Paraf Koordinasi											
Pt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm Pol.	Pt. Kalak BPBD	Pt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Pt. Kasat Pot PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Pt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

- (3) Khusus pelaksanaan peribadatan bagi umat islam yang bersifat wajib dan berjemaah seperti sholat wajib 5 (lima) waktu dan sholat jum'at, apabila kapasitas masjid yang ada tidak cukup menampung jemaah, maka dapat memaksimalkan halaman sekitar masjid atau musholla/surau dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai ilmu fiqih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - (4) Khusus peribadatan yang bersifat sunnah yang menghadirkan jemaah seperti sholat ied, apabila kapasitas masjid yang ada tidak cukup menampung jemaah, maka dapat memaksimalkan halaman sekitar masjid atau musholla/surau atau dapat dilaksanakan di lapangan dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai ilmu fiqih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - (5) Dalam hal upaya pemenuhan tempat ibadah sudah dilaksanakan tetapi masih tidak dapat menampung jemaah dalam pelaksanaan peribadatan maka pelaksanaan peribadatan dapat dilakukan dengan penjadwalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - (6) Khusus untuk ketentuan pelaksanaan sholat ied sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya secara teknis akan diatur dengan Surat Edaran Bupati dengan mendasarkan pada ketentuan Kementerian Agama.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8












Selama pandemi Covid-19 penyelenggaraan perayaan keagamaan dihentikan sementara sampai dengan kondisi memungkinkan yang ditentukan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selama pandemi COVID-19, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin, pengajian insidentil, haul/haul akbar, dan tahlilan rutin/pengajian kifayah.
- (2) Selama pandemi COVID-19, tahlilan hanya dapat dilakukan untuk hari pertama sampai dengan hari ke-7 (tujuh), hari ke-40 (empat puluh), hari ke-100 (seratus), dan hari ke 1.000 (seribu) kematian dengan melibatkan keluarga terdekat paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

(3)Tahlilan...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Po	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

- (3) Tahlilan yang dilakukan untuk hari pertama sampai dengan hari ke-7 (tujuh) yang meninggal akibat COVID-19, hanya melibatkan keluarga terdekat paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - (4) Dalam pelaksanaan kegiatan tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) menit dan dilarang makan dan minum bersama.
 - (5) Penyelenggaraan kegiatan tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Prosesi pernikahan dapat dilangsungkan di:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - b. rumah;
 - c. rumah ibadah; atau
 - d. gedung pertemuan lainnya.
- (2) Prosesi pernikahan yang dilangsungkan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Prosesi lamaran/pertunangan dapat dilangsungkan di rumah dan diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Penyelenggara prosesi pernikahan dan prosesi lamaran/pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus memberitahukan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (5) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera melakukan langkah-langkah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penerapan protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan atau prosesi lamaran/pertunangan tersebut.
- (6) Dalam hal protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan atau prosesi lamaran/pertunangan sulit untuk dapat diterapkan, Satgas Penanganan COVID-19 harus mengambil tindakan tegas bahwa prosesi pernikahan atau prosesi lamaran/pertunangan tersebut harus dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah orang yang sangat terbatas dan tidak mendatangkan tamu undangan.
- (7) Satpol PP bersama TNI/POLRI dan Kepala PD yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan prosesi pernikahan dengan protokol kesehatan di Daerah.

(8) Calon...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kejari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

- (8) Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walimahan Pernikahan/Khitanan dapat dilaksanakan di gedung, rumah, atau di luar ruangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah undangan paling banyak 20 (dua puluh) orang, dengan durasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit;
- (2) Resepsi Pernikahan/Khitanan tidak diizinkan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penyelenggara Walimahan Pernikahan/Khitanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib:

- a. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada peserta walimahan; dan
 - d. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan pada tempat walimahan sebelum kegiatan walimahan dilangsungkan.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15


Segala bentuk penyelenggaraan perlombaan dan kompetisi, permainan tradisional dan kontes yang menimbulkan kerumunan massa selama pandemi COVID-19 tidak diizinkan.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selama masa pandemi COVID-19 kegiatan rapat dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, organisasi profesi, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan.

(2) Khusus...

Paraf Koordinasi											
Pjt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol.	Pjt. Kalak BPBD	Pjt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajati	Pjt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Pjt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

- (2) Khusus kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh swasta, organisasi profesi, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghadirkan peserta seperti:
- sosialisasi;
 - musyawarah cabang atau musyawarah daerah;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - bimbingan teknis; atau
 - kegiatan rapat lainnya
- wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (3) Jumlah peserta rapat yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 40 (empat puluh) orang, dengan durasi waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit dan/atau dilakukan secara virtual.
- (4) Jumlah peserta rapat yang diselenggarakan oleh lembaga swasta, organisasi profesi, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan batasan waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) menit dan/atau dilakukan secara virtual.
10. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pedagang dan pengelola yang melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan di pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di area toko swalayan;
 - menjaga kebersihan tempat usaha;
 - memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis dan tidak kedaluarsa;
 - menerapkan pengaturan dan kontrol yang ketat di pintu masuk dan pintu keluar;
 - menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan dan jumlah pengunjung.
 - mengoptimalkan ruang terbuka di area toko swalayan, seperti tempat parkir untuk tempat usaha pedagang kecil dengan jarak antar pedagang paling kurang 2 meter;
 - mengoptimalkan pembayaran secara nontunai atau uang elektronik;
 - mengoptimalkan pemesanan dan penjualan secara dalam jaringan (*online*);
 - memasang *banner* protokol kesehatan di tempat-tempat yang strategis; dan
 - melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali.

(2)Ketentuan...

Paraf Koordinasi

Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm Pol	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol/PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

(2) Ketentuan jam buka dan jam tutup pertokoan dan swalayan ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

11. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rumah Makan, Café, dan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima dan pengunjung wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan tempat usaha tersebut; pedagang menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di tempat kegiatan;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis; dan
 - d. mengupayakan penerapan/pembelian dibungkus/ dibawa pulang.
- (2) Dalam hal terdapat layanan makan dan minum di tempat penjualan, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Ketentuan jam buka dan jam tutup Rumah Makan dan Café ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23





- (1) Selama masa pandemi COVID-19 dengan status zona merah, Masyarakat/Wisatawan dilarang melakukan kunjungan wisata ke destinasi wisata di Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan kunjungan wisata ditentukan oleh Bupati dengan mendasarkan pada pedoman oleh Kementerian.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban pengelola usaha wisata, pengunjung/wisatawan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata atas nama Bupati.

13. Ketentuan Pasal 24 dihapus

14. Ketentuan Pasal 25 dihapus

15. Ketentuan Pasal 26 dihapus

15. Ketentuan...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem. Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kaiari	Plt. Kasat Pol. PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penyelenggaraan eksebishi, turnamen, kompetisi/kejuaraan, dan seleksi calon pemain semua cabang olahraga selama pandemi COVID-19 tidak diizinkan.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan tahlilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), hanya dilakukan 1 (satu) kali kepada Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pelaksanaan;
 - b. kapasitas tempat pelaksanaan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. penanggung jawab kegiatan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk melakukan monitoring sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi oleh unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.
- (6) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.













18. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, dan ayat (8) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19.
- (2) Permohonan rekomendasi disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (3) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pelaksanaan;
 - b. kapasitas tempat pelaksanaan;

c.waktu...

Paraf Koordinasi

Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem. Hkm & Pol	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

- c. waktu pelaksanaan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. penanggung jawab kegiatan.
- (4) Surat Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab kegiatan;
 - b. surat pernyataan bermeterai memuat ketentuan:
 - 1. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 2. menyediakan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, dan alat serta petugas pengukur suhu;
 - 3. mematuhi protokol kesehatan;
 - 4. bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
 - 5. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.
 - c. susunan kepanitiaan (apabila terdapat kepanitiaan).
- (5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) Rekomendasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, setelah permohonan rekomendasi memenuhi syarat administratif dan tembusannya disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Komandan Komando Distrik Militer 0822 Bondowoso dan Kepala Kepolisian Resort Bondowoso atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) dihapus
- (9) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, sesuai kewenangan masing-masing melakukan monitoring paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (10) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didampingi oleh unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.
- (11) Format Surat Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19.Ketentuan...

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Per.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, atau Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi moral;
 - c. kerja sosial;
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan/usaha;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran; dan/atau
 - g. denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti:
 - a. hormat kepada bendera merah putih paling singkat 10 (sepuluh) menit;
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”;
 - c. mengucapkan teks Pancasila;
 - d. bersedekah masker baru paling sedikit 5 (lima) buah;
 - e. *push up*; atau
 - f. mengaji.
- (3) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti membersihkan fasilitas umum.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kondisi pandemi COVID-19, Peraturan Bupati ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang dengan alasan mendesak akan diatur dengan surat edaran Bupati berdasarkan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II...

Paraf Koordinasi												
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol.	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum	
												

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Juni 2021


BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Juni 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 34

Paraf Koordinasi											
Plt. Asisten I	Staf Ahli Pem, Hkm & Pol	Plt. Kalak BPBD	Plt. Dir. RSU	Ka. Dinkes	Unsur Polres	Unsur Kajari	Plt. Kasat Pol PP	Unsur Kemenag	Unsur Kodim	Plt. Kadis Parpora	Kabag Hukum
											

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 34

1. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 di Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 di Kabupaten Bondowoso, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. pengajian rutin/insidentil, haul, dan tahlilan;
 - b. kegiatan pernikahan;
 - c. kegiatan walimahan dan resepsi pernikahan/khitanan;
 - d. kegiatan olahraga;
 - e. kegiatan permainan tradisional dan kontes;
 - f. kegiatan kepariwisataan; dan
 - g. mekanisme pemberitahuan dan permohonan rekomendasi,**untuk dilaksanakan dan dipedomani;**
2. kegiatan *Car Free Day* yang saat ini mulai beraktivitas, guna mencegah penularan Covid-19 dan mematuhi ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 **agar ditiadakan;**
3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahwa penanganan Covid-19 harus dilakukan secara komprehensif dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
4. meningkatkan tugas dan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan, mulai tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten;
5. mengoptimalkan fungsi Posko Penanganan Covid-19 yang ada di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dalam penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19;
6. selama pandemi Covid-19, pengajian umum, haul/haul akbar, pengajian rutin/insidentil, tahlilan rutin/pengajian kifayah, dan pengajian rutin lainnya, kegiatan permainan tradisional, kontes, kegiatan olahraga kecuali aktivitas olahraga yang diizinkan, hiburan, dan wisata yang dapat menimbulkan kerumunan massa, **sementara ditiadakan;**

7. aktivitas...

Plt. Asisten I	Unsur Polres	Unsur Kodim 0822	Unsur Kajari	Sekwan	Plt. Kalaksa BPBD	Kepala Dinkes	Staf Ahli Bid. Pem. Pol dan Hukum	Plt. Kadis Parpora	Plt. Kasat Pol PP	Kabag Hukum
										

